



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Alamsyah, bertempat tinggal di Perum Graha Bangun permai Blok L 13
RT.003 Rw.003, Desa Tarai Bangun, Tambang, Kab.
Kampar, Riau, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Devi Arisansi dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Alpian Pratama, jenis kelamin laki-laki lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 Oktober 1999;
 2. M.Khadafi, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 09 Desember 2000;
 3. Zahra Salsabila, jenis kelamin perempuan lahir di pekanbaru pada tanggal 14 April 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.563.0068280 tanggal 16 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon bernama Devi Arisandi adalah anak kandung ke delapan dari pasangan suami istri almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar;
- Bahwa orang tua istri Pemohon yang bernama Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar, semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan;
- Bahwa istri Pemohon bernama Devi Arisandi telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2009 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 469.1/SK/TRB/X/2020/1279 tanggal 21 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarai Bangun;
- Bahwa setelah istri Pemohon selaku anak kandung ke-8 dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar meninggal dunia, seluruh ahli waris dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar berkeinginan untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan tersebut, akan tetapi anak Pemohon yang bernama Zahra Salsabila lahir di Pekanbaru tanggal 14 April 2008 yang merupakan salah seorang ahli waris (CUCU) dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 nopember 2020, masih dibawah umur;

halaman 2 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Devi Arisandi sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 469.1/SKAW/TRB/II/2022/303 tanggal 18 Februari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarai Bangun ;
- Bahwa oleh karena seluruh ahli waris dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar sepakat untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan tersebut, namun oleh karena anak pemohon yang bernama Zahra Salsabila lahir di Pekanbaru tanggal 14 April 2008 hasil pernikahan pemohon dengan almarhumah Devi Arisandi berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-16102012-0127 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 2012, yang merupakan salah seorang ahli waris (CUCU) dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 nopember 2020 masih dibawah umur, sehingga seluruh ahli waris Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar terkendala dalam melakukan proses administrasi dengan pembeli sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan milik ahli waris Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar tersebut oleh karena anak Pemohon yang belum cakap melakukan tindakan hukum;

halaman 3 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Zahra Salsabila dalam proses penjualan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan, atas nama ahli waris dari Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar, Pemohon mohon diberikan suatu Penetapan dari Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana alamat dan domisili pemohon yaitu di Perum.Graha Bangun Permai Blok L.13 RT.003 Rw.003 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Zahra Salsabila lahir di Pekanbaru tanggal 14 April 2008 masih berumur 14 (empat belas) tahun hasil pernikahan pemohon dengan almarhumah Devi Arisandi berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-16102012-0127 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 2012 dan masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000,

halaman 4 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ahli waris dari Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan;

3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamsyah Nomor 1401030101720013;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No.1401030501083845 atas nama Alamsyah;
3. Bukti P-3 : Foto copy surat keterangan Kematian Nomor; 469.1/SK/TRB/ X/2020/1279 atas nama Devi Arisandi
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat keterangan ahli waris nomor: 469.1/SKAW/TRB/II/2022/303 tanggal 18 Februari 2022;
5. Bukti P-5 : Foto copy Foto copy surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Februari 2022;
6. Bukti P-6 : Foto copy surat pernyataan ahli waris tertanggal 04 November 2020;
7. Bukti P-7 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.711 tertanggal 29 April 2000;
8. Bukti P-6 : Foto copy surat pernyataan ahli waris tertanggal 04 November 2020;
9. Bukti P-7 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.711 tertanggal 29 April 2000;

halaman 5 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Asnil Kurniawan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan izin jual yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama Zahra Salsabila;
- Bahwa objek yang akan dijual tersebut berada di wilayah Medan dan merupakan warisan dari alm.Devi Arisandi yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah alm.Devi Arisandi tersebut adalah untuk biaya sekolah anak Pemohon;

2. Saksi **Yasnimar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan izin jual yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama Zahra Salsabila;
- Bahwa objek yang akan dijual tersebut berada di wilayah Medan dan merupakan warisan dari alm.Devi Arisandi yang merupakan istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah alm.Devi Arisandi tersebut adalah untuk biaya sekolah anak Pemohon;

3. Saksi **Zahra Salsabila**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan mau menjual almarhum ibu saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dijual untuk biaya sekolah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Zahra Salsabila lahir di Pekanbaru tanggal 14 April 2008 masih berumur 14 (empat belas) tahun hasil pernikahan pemohon dengan almarhumah Devi Arisandi berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-16102012-0127 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 2012 dan masih dibawah umur untuk melakukan

halaman 7 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, atas nama ahli waris dari Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Devi Arisandi dan atas pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Alpian Pratama, M.Khadafi dan Zahra Salsabila;
- Bahwa istri Pemohon bernama Devi Arisandi adalah anak kandung ke delapan dari pasangan suami istri almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar;
- Bahwa orang tua istri Pemohon yang bernama Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar, semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan;
- Bahwa istri Pemohon bernama Devi Arisandi telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2009 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 469.1/SK/TRB/X/2020/1279 tanggal 21 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarai Bangun;

halaman 8 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri Pemohon selaku anak kandung ke-8 dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar maninggal dunia, seluruh ahli waris dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar berkeinginan untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan tersebut, akan tetapi anak Pemohon yang bernama Zahra Salsabila lahir di Pekanbaru tanggal 14 April 2008 yang merupakan salah seorang ahli waris (cucu) dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 nopember 2020, masih dibawah umur;
- Bahwa anak-anak Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Devi Arisandi sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 469.1/SKAW/TRB/II/2022/303 tanggal 18 Februari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarai Bangun;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Zahra Salsabila masih dibawah umur, Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai kuasa untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, atas nama ahli waris dari Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

halaman 9 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Fazlan Amali dan saksi Helfi diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Zahra Salsabila lahir di Pekanbaru tanggal 14 April 2008 masih berumur 14 (empat belas) tahun hasil pernikahan pemohon dengan almarhumah Devi Arisandi berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-16102012-0127 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 2012 dan masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No

halaman 10 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, atas nama ahli waris dari Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohon ini agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Zahra Salsabila lahir di Pekanbaru tanggal 14 April 2008 masih berumur 14 (empat belas) tahun hasil pernikahan pemohon dengan almarhumah Devi Arisandi berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-16102012-0127 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 2012 dan masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, atas nama ahli waris dari Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Zahra Salsabila sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari Zahra Salsabila tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam

halaman 11 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, atas nama ahli waris dari Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan

halaman 12 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdato jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Zahra Salsabila lahir di Pekanbaru tanggal 14 April 2008 masih berumur 14 (empat belas) tahun hasil pernikahan pemohon dengan almarhumah Devi Arisandi berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-16102012-0127 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 13 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 2012 dan masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi penjualan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Lingkungan II Jln.Puri Gg.Kalek No.22 dengan luas 86 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 711/Kel.Kotamatsum II tanggal 29 April 2000, Surat ukur Nomor 01032/KM/II/2000 tanggal 27 April 2000, atas nama ahli waris dari Almarhum Abdul Malik dan Almarhumah Malimar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Medan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2022** oleh kami **Renny Hidayati,S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Bkn tanggal 29 Maret 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Zulmaini Vera,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmaini Vera,S.H.,M.H.

Renny Hidayati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. -
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

halaman 14 dari 15
Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 110.000,00
Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah).